

PEMDA LOBAR LAYANGKAN TEGURAN KERAS KEPADA KONTRAKTOR



<http://kabar24.bisnis.com/>

Giri Menang (Suara NTB) – Pemda Lombok Barat (Lobar) melayangkan surat teguran keras kepada sejumlah kontraktor proyek yang pengerjaannya masih rendah. Salah satunya rekanan yang mengerjakan proyek dermaga Senggigi di bawah kendali Dinas Perhubungan dan proyek puskesmas yang ada di Dinas Kesehatan. Proyek di dua OPD ini mendapatkan atensi serius dari tim percepatan pembangunan Pemda Lobar.

Kabag Pembangunan Setda Lobar, Heri Ramadhan, pihaknya tidak ingin, anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sudah diberikan pusat hangus akibat tidak bisa diserap optimal. “Memang kita kasih perhatian lebih besar terhadap proyek-proyek di beberapa OPD terkait, seperti proyek dermaga dibandingkan proyek yang lain,” tegasnya, Rabu, 6 November 2019.

Pihak Pemda Lobar tidak ingin proyek ini menjadi beban daerah ke depan. Selain itu, kondisi daerah di pusat juga dianggap kurang bagus, sebab dinilai tak mampu menyerap anggaran pusat.

Menurut dia, sejumlah proyek di beberapa OPD terkait berpotensi molor, namun bukan berarti mangkrak. Sebab, kata dia, saat ini tengah dalam upaya percepatan pengerjaan di lapangan. Pihak rekanan masih diberikan waktu untuk mengerjakan proyek, hingga akhir November atau awal Desember. “Masih berproses,

kita tunggu sampai akhir November atau awal Desember, kita kasih waktu. Kita sudah berikan peringatan-peringatan keras malah kepada mereka (rekanan red),” tegas Heri.

Peringatan keras ini disampaikan kepada rekanan agar mempercepat pengerjaan proyek di lapangan di masa sisa waktu pengerjaan yang ada. Kalau hingga akhir November deviasi minusnya besar, maka pemda akan mengambil tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku. Kalau melihat waktu yang ada, sekitar kurang dari dua bulan berdasarkan hitungan teknis masih ada waktu. Rekanan juga kata dia, masih menyanggupi bisa menyelesaikan proyek. “Tapi kesanggupannya ini bisa kita lihat di awal November, kalau deviasinya besar, iya sudah kami ambil langkah tegas sesuai aturan yang berlaku,” imbuh dia.

Diakuinya, proyek dermaga Senggigi sedang dalam pengerjaan utama, yakni pemasangan tiang pancang. Rekanan pun diberikan kesempatan untuk melaksanakan pekerjaannya. Pihaknya menargetkan agar dalam waktu dua hari ke depan bisa dipenuhi kaitan dengan pemasangan tiang pancang. Berdasarkan evaluasinya, memasuki pengerjaan utamanya masih belum berprogres. Termasuk proyek sejumlah puskesmas dan puskesmas pembantu di Dinas Kesehatan, pengerjaan pasangan dan beton sudah jadi tinggal *setting* pemasangan atap dan *finishing*. (her)

Sumber Berita:

<https://www.suarantb.com/lombok.barat/2019/11/279841/Pemda.Lobar.Layangkan.Tegur.an.Keras.kepada.Kontraktor/>

Catatan:

Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia disebutkan beberapa terminologi kondisi dalam kontrak yaitu penghentian kontrak, berakhirnya kontrak dan pemutusan kontrak sebagai berikut:

Penghentian Kontrak

Kontrak berhenti apabila terjadi keadaan kahar.

Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.

Penghentian kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat:

1. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
2. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.

Dalam hal Kontrak dihentikan karena keadaan kahar, maka Pejabat Penandatangan Kontrak wajib membayar kepada Penyedia sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

Berakhirnya Kontrak

Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak. Sebagai contoh meskipun kontrak telah berhenti karena pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) namun kontrak belum berakhir apabila masih terdapat sisa pembayaran yang belum dibayarkan oleh PPK kepada Penyedia. Misalnya pembayaran atas sisa pekerjaan akibat keterlambatan yang melewati tahun anggaran ataupun pembayaran atas penyesuaian harga.

Pemutusan Kontrak

Pemutusan Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia untuk mengakhiri berlakunya Kontrak karena alasan tertentu.

Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dilakukan apabila:

1. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang.
2. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
3. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
4. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatangan Kontrak;
5. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
6. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
7. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
8. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50

- (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
9. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
 10. Penyedia menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam Kontrak dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan.

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:

1. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
2. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
3. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak karena kesalahan Penyedia, maka Pokja Pemilihan dapat menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia yang mampu dan memenuhi syarat.

Pemberian Kesempatan

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatanganan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan.

Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dituangkan dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).

Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran.